

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Inspektorat Provinsi Jawa Barat


Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tugas, Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Inspektorat Jawa Barat menyatakan bahwa tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jawa Barat adalah “Membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah”.

Inspektorat Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perencanaan program pembinaan dan pengawasan;
- b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan;
- c. Penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, monitoring, evaluasi, reviu, pemberian konsultasi dan penilaian tugas pembinaan dan pengawasan;
- d. Penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Inspektorat Provinsi Jawa Barat dipimpin seorang Inspektur setingkat eselon II, Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur didukung oleh seorang Sekretaris dan 4 (empat) Inspektur Pembantu, yaitu : a) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat; b) Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan; c) Inspektur Pembantu Bidang Administrasi; dan d) Inspektur Pembantu Bidang Khusus. Dalam praktek pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah, Inspektur dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD).

Gambar 1.1



B. Peran Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Barat

Inspektorat Provinsi Jawa Barat merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Selaku aparat pengawasan internal, Inspektorat Provinsi Jawa Barat mempunyai peran strategis yang tidak lepas dari peran mutakhir internal audit. Peran mutakhir tersebut tercantum dalam *statemen The Institutes of Internal Auditors (IIA)* : " Internal audit adalah sebuah desain aktifitas yang independen, menjamin pencapaian tujuan dan pelayanan konsultasi untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan tata kelola organisasi. Internal audit membantu sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya dengan membawa sebuah pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, kontrol dan proses tata kelola."

Peran mutakhir internal audit diatas sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, secara rinci dijelaskan pada pasal 11 yang menyatakan bahwa perwujudan peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya mampu :

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, serta efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pasal 209 ayat (1) keberadaan kelembagaan Inspektorat lebih dikukuhkan dengan disebutkan secara eksplisit tersendiri. Hal tersebut, mengindikasikan bahwa peran strategis oleh Inspektorat akan ditingkatkan, disamping tugas pengawasan yang telah dilaksanakan selama ini Inspektorat juga melaksanakan tugas pembinaan mewakili Gubernur. Tercantum pada pasal 216 ayat (2): Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah serta pasal 379 ayat (1) : Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah Provinsi; dan (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), Gubernur dibantu oleh Inspektor Provinsi. Pada peraturan sebelumnya tugas Inspektorat hanya difokuskan pada tugas pengawasan (UU 32/2004 pasal 218, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lebih lanjut pada pasal 385, Inspektorat juga diberi tugas berkoordinasi/sinergi dengan aparat penegak hukum dalam menangani kasus pengaduan masyarakat.

Selanjutnya beberapa peraturan perundangan terbaru juga meningkatkan peran strategis Inspektorat. Saat ini Inspektorat semakin dilibatkan pada hampir setiap proses manajemen (*planning, organizing, actuating, and controlling*). Pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat diamanatkan harus terlibat dalam proses perencanaan

dan penganggaran melalui kegiatan reviu perencanaan dan anggaran. Melalui reviu ini Inspektorat dituntut bisa secara langsung membina, memberi saran dan perbaikan terhadap perencanaan anggaran Perangkat Daerah (PD) dan PPKD Provinsi Jawa Barat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, pada pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa aparat pengawasan intern pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam pasal 8 dan pasal 11. Hal tersebut diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pasal 28 Inspektorat atau APIP harus melakukan reviu atas laporan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan Gubernur. Terkait dengan hal tersebut, Inspektorat harus mengevaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Provinsi dan membina mereka sehingga nilai akuntabilitas mereka meningkat serta berkontribusi pada perbaikan nilai akuntabilitas pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Lebih lanjut ada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pasal 3 ayat (2), bahwa "Inspektorat pemerintah Provinsi harus membantu Kementerian PAN-RB untuk melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pemerintah Kabupaten/Kota di bawah supervisi dari tim bersama yang terdiri dari Kementerian PAN-RB dan Kementerian Dalam Negeri."

Peraturan berikutnya adalah keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim evaluasi dan pengawasan realisasi APBN/APBD (TEPRA), dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang percepatan proyek strategis nasional. Peraturan-peraturan tersebut mengamanatkan : pertama, bahwa Inspektorat harus mengidentifikasi hambatan pelaksanaan lelang

sebelum terbitnya anggaran sebagai upaya percepatan pelaksanaan lelang begitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disahkan. Kedua, Inspektorat bisa memberikan solusi/saran perbaikan atas hambatan dalam pelaksanaan lelang pra-DPA.

Beberapa hal tersebut menunjukkan bahwa peran Inspektorat Provinsi Jawa Barat sangat strategis, kini tidak hanya bertugas untuk mencari dan menemukan penyimpangan atau kecurangan dalam organisasi, tetapi mengedepankan pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan dan kecurangan, serta memberikan jaminan efektivitas dan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Barat berfungsi meyakinkan keandalan informasi laporan keuangan dan laporan kinerja.

Namun, Inspektorat Provinsi Jawa Barat masih memiliki beberapa kendala utama, diantaranya masih belum memadainya jumlah tenaga fungsional auditor yang tercatat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Inspektorat, saat ini Inspektorat Provinsi Jawa Barat hanya memiliki 82 orang ASN dengan kelompok Jabatan Fungsional (auditor dan P2UPD).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Barat

Dalam sistem Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tata Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan tantangan dan peluang yang ada di Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan visi untuk Tahun 2018-2023, yaitu :

“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir dan Batin Dengan Inovasi dan Kolaborasi”.

Yang diwujudkan melalui 5 (lima) Misi Pembangunan, diantaranya :

1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa;
2. Melahirkan Manusia Yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik Yang Inovatif;
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang Yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah;
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat Yang Sejahtera dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-pusat Inovasi serta Pelaku Pembangunan;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam upaya mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut, dan untuk meningkatkan peran dan kinerja, profesionalisme serta mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Barat, maka perlu dirumuskan Perjanjian Kinerja, yang ingin dicapai satu sampai lima tahun secara berkesinambungan. Dalam mencapai Perjanjian Kinerja diperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul dalam pelaksanaannya.

B. Perjanjian Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Barat

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian tersebut diharapkan akan terwujud komitmen atas pencapaian target kinerja terukur yang telah ditetapkan antara penerima amanah (Kepala Perangkat Daerah) dan pemberi amanah (Gubernur) berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Barat disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2020 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Renstra tersebut merupakan acuan dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi Inspektorat yang dijabarkan melalui tujuan yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun dan sasaran yang hendak dicapai dalam setiap tahun.

Tabel 2.1
**PERJANJIAN KINERJATAHUN 2020
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA BARAT**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Target Kesepakatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (EPPD) Provinsi Jawa Barat	3,275 poin	3,309
		Persentase Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang nilai EPPD masuk kategori Sangat Tinggi (ST)	82 persen	89
2.	Meningkatnya akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	A	A
		Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang nilai SAKIP adalah \geq BB	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota
3.	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang daerah yang akuntabel dan sesuai standar akuntansi Pemerintah	Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) provinsi Jawa Barat	WTP	WTP

		Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan opini atas LKPD adalah WTP	26 Kab/Kota	26 Kab/Kota
4.	Terciptanya Pemerintahan Daerah yang berintegritas	Tingkat Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3
		Nilai Indikator Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)	100 persen	94 persen
5.	Meningkatnya kompetensi dan kemampuan aparatur pengawasan yang berkualitas dan handal	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3

C. Alokasi Anggaran Inspektorat Provinsi Jawa Barat

Dukungan anggaran yang disediakan dalam rangka pencapaian target sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 (setelah perubahan APBD) seluruhnya mencapai Rp 77.802.688.919,00, yakni terdiri dari :

1. Belanja Langsung sebesar Rp 41.858.663.599,00
2. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 35.944.025.320,00

Tabel 2.2
Alokasi Anggaran Inspektorat Tahun 2020

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
I	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Inspektorat	8.247.776.695
1.	Penyediaan langganan kantor	433.705.965
2.	Penyediaan makan, minum, akomodasi dan rapat luar kantor	2.607.481.000
3.	Penyediaan sewa, publikasi dan dokumentasi kantor	18.000.000
4.	Penyediaan bahan dan alat habis pakai	1.143.226.250
5.	Penyediaan jasa tenaga kerja dan perlengkapannya	1.498.527.480
6.	Penyediaan pemeliharaan kendaraan dinas	836.636.000

7.	Pemeliharaan fasilitas dan gedung kantor	825.500.000
8.	Penyediaan tenaga ahli, kerohanian, sarana dan prasarana olahraga	181.300.000
9.	Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur	703.400.000
II	Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern dan Integritas	1.453.366.000
1.	Pembangunan Zona Integritas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	931.116.000
2.	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi RAD-PPK Provinsi Jawa Barat	522.250.000
3.	Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Jawa Barat	-
4.	Survei Indeks Integritas	-
III	Program Peningkatan Kapabilitas APIP	554.767.000
1.	Pelaksanaan Layanan Konsultasi/Desk Akuntabilitas	-
2.	Peningkatan Kapabilitas dan Integritas APIP	-
3.	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Resiko	554.767.000
IV	Program Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Kinerja	1.007.950.000
1.	Pembinaan dan Evaluasi SAKIP pemerintah daerah Kabupaten/Kota melalui sosialisasi dan evaluasi	-
2.	Pembinaan dan evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat	862.950.000
3.	Reviu atas LKIP pemerintah daerah provinsi Jawa Barat	145.000.000
V	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	8.722.372.750
1.	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKRI	-
2.	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa dan Biaya Operasional Sekolah (BOS)	1.970.272.750
3.	Pemeriksaan Bantuan Keuangan, Hibah dan Bantuan Sosial dari APBD Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.138.500.000
4.	Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat	500.000.000

5.	Reviu DAK fisik	113.600.000
6.	Monitoring dan Evaluasi Program Strategis Gubernur	-
VI	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	17.006.170.000
1.	Pelaksanaan pemeriksaan terhadap kasus pengaduan masyarakat	3.313.227.250
2.	Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat	561.897.000
3.	Pembinaan dan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten/Kota	1.361.018.000
4.	Pemuktahiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP tingkat Nasional dan Daerah	643.350.000
5.	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat	9.921.574.000
6.	Pemuktahiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	1.205.103.750
VII	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Inspektorat	4.866.261.154
1.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Inspektorat	4.866.261.154
VIII	Belanja Pegawai	35.944.025.320
1.	Gaji dan Tunjangan	9.206.021.834
2.	Tambahan Penghasilan PNS	26.738.003.486
Jumlah Belanja Langsung		41.858.663.599
Jumlah Belanja Tidak Langsung		35.944.025.320
Total Belanja		77.802.688.919

Bab II Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam kerangka pengukuran akuntabilitas kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data kinerja dan cara penghitungan/pengukuran kinerja. Pengumpulan data capaian kinerja diarahkan untuk mendapatkan data capaian kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Barat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk itu, dibangun system informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan, secara terpadu dengan sistem informasi yang ada. Hal tersebut dilakukan dengan mewajibkan penyampaian laporan data kinerja secara regular : bulanan, triwulan dan seterusnya dari masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ke Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan selaku penanggung jawab penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat.

Pengukuran capaian kinerja Inspektorat dilakukan dengan menggunakan Indikator Sasaran Kinerja. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui 2 (dua) sumber, yaitu :

- (1) Data Internal yang berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada Inspektorat (laporan keuangan dan laporan pelaksanaan kegiatan),
- (2) Data Eksternal yang berasal dari luar Inspektorat, baik primer dan data sekunder.

Capaian Kinerja Organisasi untuk Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil, dilakuan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektivitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) diukur pada akhir periode selesainya seluruh program/kegiatan dalam rangka mengukur keberhasilan dari Inspektorat.

Pengukuran kinerja mencakup :

- a. Tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama yang merupakan tingkat keberhasilan Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);

b. Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen rencana Kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Perhitungan persentase pencapaian target memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana / Target}} \times 100 \%$$

b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Untuk memahami pencapaian kinerja ditetapkan dengan status capaian sebagai berikut :

- a. > 100% adalah Baik Sekali (BS);
- b. 80% s.d 100% adalah Baik (B);
- c. 60% s.d 80% adalah Cukup (C);
- d. < 60% adalah Kurang (K).

Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan, yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Provinsi Jawa Barat.

Adapun pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2020, membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini adalah sebagai berikut :

.(1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini)

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (EPPD) Provinsi Jawa Barat	3,309	N/A		-
		Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	A	N/A		-
		Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat.	WTP	WTP	100%	-
		Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	100%	-
		Nilai Indikator Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)	94 %	88,31 %		-

2.	Meningkatnya kapabilitas Inspektorat guna mendukung tujuan peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, baik dan akuntabel	Tingkat kapabilitas APIP Tingkat kapabilitas	Level 3	Level 3	100%	
----	--	---	---------	---------	------	--

Indikator Kinerja Utama pada tahun 2020 terdapat penyesuaian pada target indikator Kinerja Utama. Penyesuaian indikator kinerja utama pada poin-poin berikut :

1. Presentase Pemerintah Daerah Kab/Kota yang nilai EPPD masuk kategori sangat tinggi (ST), berdasarkan hasil simulasi penyesuaian target dari Biro Pemerintahan dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Barat
2. Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang nilai SAKIP-nya adalah \geq BB, tidak termasuk IKU Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
3. Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan opini atas LKPD adalah WTP, tidak termasuk IKU Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
4. Tingkat Kapabilitas APIP, tidak termasuk IKU Inspektorat Provinsi Jawa Barat.

Beberapa realisasi dan capaiannya sudah mencapai target :

- 1) Opini BPK-RI terhadap LKPD Pemprov Jawa Barat adalah WTP;
- 2) Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Level 3;

(2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir)

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2020

Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2019	Tahun 2020	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (EPPD)	3,259	Biro pemerintahan	

	akuntabel	Provinsi Jawa Barat		april	
		Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	A	Biro organisasi	
		Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat	WTP	WTP	
		Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	
		Nilai Indikator Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)	92 %	88,31 %	
2.	Meningkatnya kapabilitas Inspektorat guna mendukung tujuan peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, baik dan akuntabel	Tingkat kapabilitas APIP Tingkat kapabilitas	Level 3	Level 3	

Narasi

(3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi)

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun Renstra 2020	Realisasi Tahun 2020	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (EPPD) Provinsi Jawa Barat	3,309	N/A	
		Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	A	A	
		Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat	WTP	WTP	
		Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	
		Nilai Indikator Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)	94%	88,31 %	
2.	Meningkatnya kapabilitas Inspektorat guna mendukung tujuan peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, baik dan	Tingkat kapabilitas APIP Tingkat kapabilitas	Level 3	Level 3	

	akuntabel				
--	-----------	--	--	--	--

(4. . Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

(5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan)

4. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tahun 2020

Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dilakukan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat kendala atau hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaannya dan langkah antisipatif serta apa saja yang diambil atau dilakukan untuk mengatasi segala kendala/hambatan tersebut.

Berikut adalah hasil evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran berikut keberhasilan dan kegagalannya melalui kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Barat selama Tahun 2020.

a. Sasaran Pertama : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel

- **Hasil penilaian EPPD Provinsi Jawa Barat di tingkat nasional**

Target : 3,309, realisasi :, capaian kinerja :%

Target terjadi kenaikan/penurunan poin sebesardari yang sebelumnyamenjadi..... Secara umum LPPD untuk 27 kabupaten/kota di Jawa Barat sudah berkategori, atau dari tahun sebelumnya dimana masih ada kabupaten/kota yang berkategori tinggi. Dari 27 kabupaten/kota yang ada di Jabar, kabupaten/kota yakni Kab.Kota..., dan Kab. masuk peringkat ... besar nasional. Sementara LPPD Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 berada di dua besar. Untuk itu, Pemda Provinsi Jawa Barat akan mendorong pemda kabupaten/kota terkait Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang nilainya masih di bawah standar minimal, seperti di bidang pelayanan kesehatan dan Pendidikan. Berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) 2020, Pendidikan Usia Dini atau PAUD dari 27 kabupaten/kota masih terdapat 20 kabupaten/kota yang kinerjanya masih di bawah 80 persen pada IKK tersebut, ke depan koordinasi tersebut akan lebih diintensifkan, selain itu kolaborasi antara Provinsi dan Kab/Kota sehingga selain Pemerintah Daerah Provinsi mendapat peringkat pertama. Peran Inspektorat dalam EPPD selama ini akan mendorong terus dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan

pemerintahan Kabupaten/Kota, berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Tabel 3.4

Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan Inspektorat

No.	Pemukhwaran	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut					
				Selesai		Dalam Proses		Belum	
1.	Tahun 2012	694	1136	1088	95,77%	25	2,20%	23	2,02%
2.	Tahun 2013	565	754	698	92,57%	30	3,98%	26	3,45%
3.	Tahun 2014	377	565	528	93,45%	30	5,31%	7	1,24%
4.	Tahun 2015	448	712	661	92,84%	43	6,04%	8	1,12%
5.	Tahun 2016	557	840	757	90,12%	54	6,43%	29	3,45%
6.	Tahun 2017	486	764	114	14,92%	0	0,00%	650	85,08%
7.	Tahun 2018	338	580	417	81,90%	102	17,59%	61	19,52%
8.	Tahun 2019	386	775	476	61,42%	204	26,32	99	12,77
	Jumlah								

narasi

Kegagalan/Keberhasilan target tahun 2020 dikarenakan.....

- **Nilai/kategori evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah**

- 1) **Persentase PD yang nilai evaluasi SAKIP adalah B ke atas**

Target : A, Realisasi : A, Capaian kinerja : 100%

Keberhasilan pencapaian kinerja dikarenakan :

- a) Tim Evaluator Inspektorat selain melakukan evaluasi juga melakukan pembinaan perbaikan SAKIP Perangkat Daerah;
- b) Komitmen dan kesadaran Perangkat Daerah semakin meningkat.

Tabel 3.5

Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP Provinsi Tahun 2019 dan 2020

No.	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai	
			2019	2020
1.	Perencanaan Kinerja	30	25,11	N/A
2.	Pengukuran Kinerja	25	19,13	N/A
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,39	N/A
4.	Evaluasi Internal	10	7,91	N/A
5.	Capaian Kinerja	20	15,95	N/A
	Nilai Hasil Evaluasi	100	80,49	89,64
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	A

Pencapaian kinerja kategori AA adalah target idealis, dan ternyata memang sulit dicapai, akan tetapi meskipun demikian Inspektorat akan tetap berusaha mencapainya pada periode berikutnya. Inspektorat akan lebih meningkatkan koordinasi dengan Biro Organisasi dan Bappeda selaku instansi yang mendapat amanat khusus untuk menaikkan nilai SAKIP tersebut.

Tabel 3.6

Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota Tahun 2019 dan 2020

NO.	KAB/KOTA	TAHUN	
		2019	2020
1.	Kota Bandung	78,00 (BB)	
2.	Kota Sukabumi	76,07 (BB)	
3.	Kota Tasikmalaya	71,09 (BB)	
4.	Kota Bogor	71,05 (BB)	

5.	Kab. Garut	70,80 (BB)	
6.	Kab. Bandung	70,26 (BB)	
7.	Kab. Sumedang	67,26 (B)	
8.	Kota Depok	67,02 (B)	
9.	Kab. Majalengka	67,00 (B)	
10.	Kota Banjar	67,00 (B)	
11.	Kota Cirebon	67,00 (B)	
12.	Kab. Subang	66,70 (B)	
13.	Kota Bekasi	66,28 (B)	
14.	Kab. Ciamis	66,26 (B)	
15.	Kab. Bogor	66,17 (B)	
16.	Kab. Bandung Barat	66,00 (B)	
17.	Kab. Cirebon	66,00 (B)	
18.	Kab. Kuningan	66,00 (B)	
19.	Kota Cimahi	66,00 (B)	
20.	Kab. Pangandaran	65,90 (B)	
21.	Kab. Indramayu	65,00 (B)	
22.	Kab. Sukabumi	65,00 (B)	
23.	Kab. Purwakarta	64,93 (B)	
24.	Kab. Cianjur	63,59 (B)	
25.	Kab. Bekasi	63,45 (B)	
26.	Kab. Karawang	63,00 (B)	
27.	Kab. Tasikmalaya	61,41 (B)	

- **Opini BPK-RI terhadap LKPD Pemprov Jawa Barat**

Target : WTP, Realisasi : NA, Capaian Kinerja : -

Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja belum bisa diketahui dikarenakan BPK-RI masih dalam proses memeriksa LKPD Provinsi Jawa Barat.

- **Tingkat Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

Target : III, realisasi : III, capaian kinerja : 100% (BAIK)

Keberhasilan pencapaian kinerja dikarenakan :

- a) Tim satgas SPIP Provinsi Jawa Barat mulai diaktifkan kembali dan melakukan tugasnya dengan intensif untuk mengejar ketertinggalan pada tahun-tahun sebelumnya;
- b) Komitmen dari seluruh pimpinan pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

- **Nilai Indikator Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)**

- 1) **Persentase kualitas nilai indikator RAD-PPK**

Target : 94%, realisasi : 88,31%, capaian kinerja : 93,95% (BAIK)

Keberhasilan pencapaian kinerja dikarenakan :

- a) Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Pemerintah Kab/Kota pelaksanaan RAD-PPK dilakukan dengan intensif;
- b) Kegiatan pencegahan korupsi yang dilakukan Inspektorat didukung oleh KPK sehingga kegiatan RAD-PPK dilaksanakan/dimonitoring lebih intensif.

b. Sasaran kedua : Meningkatnya kapabilitas Inspektorat guna mendukung tujuan peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, baik dan akuntabel.

- 1) **Level Kapabilitas Inspektorat**

Target : III, realisasi : III, capaian kinerja : 100% (BAIK)

Saat ini Inspektorat menjadi Inspektorat Provinsi yang level kapabilitasnya sudah di level 3, mengikuti Inspektorat Jenderal keuangan, BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, dan Inspektorat Kementerian ESDM.

Keberhasilan pencapaian kinerja dikarenakan :

- a) Komitmen penuh dari seluruh jajaran pejabat Inspektorat dan Tim Satgas peningkatan kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Jawa Barat;
- b) Koordinasi yang intensif dengan BPKP Pusat dan BPKP Perwakilan Jawa Barat;
- c) Bimbingan dari BPKP Perwakilan Jawa Barat.

(6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya)

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Tabel 3.7

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel	Nilai Evaluasi EPPD Provinsi Jawa Barat			
		Nilai/kategori evaluasi SAKIP penda			
		Opini BPK-RI terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Jawa Jawa Barat.			
		Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)			
		Nilai Indikator Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)			
2.	Meningkatnya kapabilitas Inspektorat guna mendukung tujuan peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, baik	Tingkat kapabilitas APIP Tingkat kapabilitas			

	dan akuntabel				
--	---------------	--	--	--	--

(7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)

B. REALISASI ANGGARAN DAN FISIK TAHUN 2020

Tabel 3.8

Realisasi Anggaran dan Fisik Inspektorat

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Target Keu (%)	Deviasi Keu (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)
			Keu (Rp)	%				
A.	Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern dan Integritas	1.453.366.000	1.350.486.000	92,92%	50,00%	-2,92%	100%	100%
1.	Kegiatan Pembangunan Zona Integritas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	931.116.000	835.916.000	89,78%	100%	-10,22%	100%	100%
2.	Kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi RAD-PPK Provinsi Jawa Barat	522.250.000	514.570.000	98,53%	100%	-1,47%	100%	100%
3.	Kegiatan Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
4.	Kegiatan Survei Indeks Integritas	-	-	-	-	-	-	-

B.	Program Peningkatan Kapabilitas APIP	554.767.000	542.133.000	97,72%	100%	-2,28%	100%	100%
1.	Kegiatan Pelaksanaan Layanan Konsultasi/Desk Akuntabilitas	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP	-	-	-	-	-	-	-
3.	Kegiatan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko	554.767.000	542.133.000	97,72%	100%	-2,28%	100%	100%
C.	Program Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Kinerja	1.007.950.000	1.000.900.000	99,30%	100%		100%	100%
1.	Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Kab/Kota melalui sosialisasi dan evaluasi	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi SAKIP PD Provinsi Jawa Barat	862.950.000	859.100.000	99,55%	100%	-0,45%	100%	100%
3.	Kegiatan Reviu atas LKIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	145.000.000	141.800.000	97,79%	100%	-2,21%	100%	100%
D.	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	8.722.372.750	8.444.350.000	96,81%	66,67%	-2,56%	100%	100%
1.	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil	-	-	-	-	-	-	-

	Pemeriksaan BPK RI							
2.	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dana Desa dan Biaya Operasional Sekolah (BOS)	1.970.272.750	1.705.550.000	86,56%	100%	-13,44%	100%	100%
3.	Kegiatan Pemeriksaan Bantuan Keuangan, Hibah dan Bantuan Sosial dari APBD Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kab/Kota	6.138.500.000	6.134.600.000	99,94%	100%	-0,06%	100%	100%
4.	Kegiatan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat	500.000.000	490.600.000	98,12%	100%	-1,88%	100%	100%
5.	Kegiatan Reviu DAK Fisik	113.600.000	113.600.000	100%	100%	0,00%	100%	100%
6.	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Strategis Gubernur	-	-	-	-	-	-	-
E.	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	17.006.170.000	16.304.230.000	95,87%	100%	-4,00%	100%	100%
1.	Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan Terhadap Kasus Pengaduan Masyarakat	3.313.227.250	3.193.377.250	96,38%	100%	-3,62%	100%	100%
2.	Kegiatan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat	561.897.000	557.614.000	99,24%	100%	-0,76%	100%	100%
3.	Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi	1.361.018.000	1.299.647.000	95,49%	100%	-4,51%	100%	100%

	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kab/Kota							
4.	Kegiatan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Tingkat Nasional dan Daerah	643.350.000	593.950.000	92,32%	100%	-7,68%	100%	100%
5.	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada PD Provinsi	9.921.574.000	9.491.788.000	95,67%	100%	-4,33%	100%	100%
6.	Kegiatan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil	1.205.103.750	1.167.853.750	96,91%	100%	-3,09%	100%	100%
F.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Inspektorat	4.866.261.154	4.745.685.800	97,52%	100%	-2,48%	100%	100%
1.	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Inspektorat	4.866.261.154	4.745.685.800	97,52%	100%	-2,48%	100%	100%
G.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Inspektorat	9.701.142.695	9.331.507.124	104,08 %	105,56 %	-6,57%	100%	100%
1.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor	433.705.965	398.689.476	91,93%	100%	-8,07%	100%	100%
2.	Kegiatan Penyediaan Makan Minum, Akomodasi dan Rapat Luar Kantor	2.607.481.000	2.540.771.498	97,44%	100%	-2,56%	100%	100%
3.	Kegiatan Penyediaan Sewa,	18.000.000	14.762.080	82,01%	100%	-17,99%	100%	100%

	Publikasi dan Dokumentasi Kantor							
4.	Kegiatan Penyediaan Bahan dan Alat Pakai Habis	1.143.226.250	1.140.406.200	99,75%	100%	-0,25%	100%	100%
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Kerja dan Perlengkapannya	1.498.527.480	1.420.626.184	94,80%	100%	-5,20%	100%	100%
6.	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	836.606.596	802.606.596	95,93%	100%	-4,07%	100%	100%
7.	Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas dan Gedung Kantor	825.500.000	819.133.928	99,23%	100%	-0,77%	100%	100%
8.	Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga	181.300.000	153.108.000	84,45%	100%	-15,55%	100%	100%
9.	Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur	703.400.000	690.917.162	98,23%	100%	-1,77%	100%	100%



BAB IV

PENUTUP

Secara umum dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Barat hamper tercapai seluruhnya sesuai target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 serta target jangka menengah, dengan rincian sebagai berikut :

A. Capaian Kinerja

1. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020

Dari 6 indikator kinerja Inspektorat, 1 Indikator kinerja belum bisa diketahui capaiannya (N/A), 2 Indikator kinerja capaiannya baik sekali (BS), 10 indikator kinerja capaiannya baik (B). Capaian indikator kinerja yang N/A tersebut adalah : "Opini BPK-RI terhadap LKPD Pemprov Jawa Barat." Penyebab utama belum bisa dinilai capaian indikator kinerja tersebut terkait dengan belum adanya (belum diterbitkan) hasil penilaian dari Kementerian Dalam Negeri dan BPK-RI.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2020

Secara umum perbandingan realisasi kinerja antara tahun 2019 dan 2020 tidak teralu berbeda jauh. Untuk pencapaian target akumulasi, trend grafiknya meningkat meskipun ada yang menurun tetapi tidak terlalu signifikan. Pencapaian target yang mengalami kenaikan Nilai Indikator Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK), yang pada tahun 2019 telah dicapai sebesar 87% menjadi hanya 100% pada tahun 2019.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra

Dari 6 indikator kinerja, sampai di akhir periode Renstra ada beberapa target yang tidak bisa dicapai, yaitu :

- a. Tingkat nilai kualitas hasil evaluasi LKIP Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dari yang ditargetkan di akhir Renstra sebesar AA ternyata hanya dapat dicapai A;

Selebihnya target bisa dicapai, bahkan beberapa capaian di atas target dicanangkan di dalam Renstra, misal :

- a. Persentase PD yang nilai evaluasi LKIP adalah B ke atas, dari target di akhir Renstra hanya 90% ternyata bisa dicapai 100%;

B. Realisasi Anggaran

Capaian indikator kinerja tahun 2020 didukung dengan anggaran yang bersumber dari DPA 1.20.06 Inspektorat anggaran tersebut dituangkan dalam 7 (tujuh) program dan 32 kegiatan.

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
			Keu (Rp)	%
A.	Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern dan Integritas	1.453.366.000	1.350.486.000	92,92%
1.	Kegiatan Pembangunan Zona Integritas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	931.116.000	835.916.000	89,78%
2.	Kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi RAD-PPK Provinsi Jawa Barat	522.250.000	514.570.000	98,53%
3.	Kegiatan Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Jawa Barat	-	-	-
4.	Kegiatan Survei Indeks Integritas	-	-	-
B.	Program Peningkatan Kapabilitas APIP	554.767.000	542.133.000	97,72%
1.	Kegiatan Pelaksanaan Layanan Konsultasi/Desk Akuntabilitas	-	-	-
2.	Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP	-	-	-

3.	Kegiatan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko	554.767.000	542.133.000	97,72%
C.	Program Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Kinerja	1.007.950.000	1.000.900.000	99,30%
1.	Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Kab/Kota melalui sosialisasi dan evaluasi	-	-	-
2.	Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi SAKIP PD Provinsi Jawa Barat	862.950.000	859.100.000	99,55%
3.	Kegiatan Reviu atas LKIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	145.000.000	141.800.000	97,79%
D.	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	8.722.372.750	8.444.350.000	96,81%
1.	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	-	-	-
2.	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dana Desa dan Biaya Operasional Sekolah (BOS)	1.970.272.750	1.705.550.000	86,56%

3.	Kegiatan Pemeriksaan Bantuan Keuangan, Hibah dan Bantuan Sosial dari APBD Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kab/Kota	6.138.500.000	6.134.600.000	99,94%
4.	Kegiatan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat	500.000.000	490.600.000	98,12%
5.	Kegiatan Reviu DAK Fisik	113.600.000	113.600.000	100%
6.	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Strategis Gubernur	-	-	-
E.	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	17.006.170.000	16.304.230.000	95,87%
1.	Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan Terhadap Kasus Pengaduan Masyarakat	3.313.227.250	3.193.377.250	96,38%
2.	Kegiatan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat	561.897.000	557.614.000	99,24%
3.	Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kab/Kota	1.361.018.000	1.299.647.000	95,49%

4.	Kegiatan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Tingkat Nasional dan Daerah	643.350.000	593.950.000	92,32%
5.	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada PD Provinsi	9.921.574.000	9.491.788.000	95,67%
6.	Kegiatan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil	1.205.103.750	1.167.853.750	96,91%
F.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Inspektorat	4.866.261.154	4.745.685.800	97,52%
1.	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Inspektorat	4.866.261.154	4.745.685.800	97,52%
G.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Inspektorat	8.247.776.695	7.981.021.124	96,77%
1.	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor	433.705.965	398.689.476	91,93%
2.	Kegiatan Penyediaan Makanan Minum, Akomodasi dan Rapat Luar Kantor	2.607.481.000	2.540.771.498	97,44%
3.	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi	18.000.000	14.762.080	82,01%

	Kantor			
4.	Kegiatan Penyediaan Bahan dan Alat Pakai Habis	1.143.226.250	1.140.406.200	99,75%
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Kerja dan Perlengkapannya	1.498.527.480	1.420.626.184	94,80%
6.	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	836.606.596	802.606.596	95,93%
7.	Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas dan Gedung Kantor	825.500.000	819.133.928	99,23%
8.	Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga	181.300.000	153.108.000	84,45%
9.	Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur	703.400.000	690.917.162	98,23%

C. Langkah-Langkah Untuk Peningkatan Kinerja Tahun 2020

Langkah dan upaya yang dilakukan Inspektorat untuk meningkatkan kinerja tahun 2020 adalah :

1. Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tematik dan berbasis risiko dengan lebih meningkatkan aspek kehati-hatian terhadap distribusi SDM dan anggaran, sehingga dengan SDM dan anggaran yang terbatas, semua tujuan dan sasaran Inspektorat bisa dicapai pada akhir tahun;
2. Menata kembali implementasi SPIP baik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat maupun internal Inspektorat. Memperbarui SK Tim Satgas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Inspektorat, mensosialisasikan kembali pelaksanaan SPIP, serta melakukan *mapping* pelaksanaan SPIP pada setiap PD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, serta minta dilakukan *Quality Assurance* oleh BPKP atas capaian maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, serta penyempurnaan uraian tugas pokok dan fungsi;
3. Terkait dengan beberapa beban kinerja baru, perlu adanya konsolidasi ulang pembagian tugas kerja di internal struktur organisasi Inspektorat;
4. Mengirimkan aparat fungsional pengawasan untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan professional yang lebih *advance*, misal : serifikasi gelar QIA, CfrA, CPMA, dll.

